BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Tujuan utama dari prinsip negara hukum berdasarkan amanat konsitusi yakni menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia.[1] Implikasi dari negara hukum memberikan konsensus bahwa keberadaan negara haruslah dapat menjamin amanat konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak terkecual terhadap jabatan Notaris, yakni sebagai profesi yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik dan turut membantu dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum sebagai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh negara.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN) yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau

[1] I. Wayan K. Dusak, Pengambilan Sumpah dan Pelayanan Pengangkatan Notaris pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, *Makalah:* Workshop Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Pelaksanaannaya, Malang, 4 Juni 2015, hlm 1.

yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, sepanjang pembuatan akta tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN.

Keberadaan jabatan Notaris sebagai salah satu pejabat umum sangat populer dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia. Berdasarkan perkembangannya, masyarakat Indonesia dalam melakukan suatu perbuatan, perjanjian ataupun penetapan maka akan lebih memilih menggunakan jasa Notaris karena produk (dalam hal ini akta) yang dikeluarkan oleh seorang Notaris merupakan suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dan dianggap sebagai alat bukti yang sempurna.[2] Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.[3] Oleh karena itu, kehadiran Notaris dalam masyarakat sangat dibutuhkan hingga kini.

Keberadaan profesi Notaris memiliki peran fungsional di dalam kehidupan masyarakat. Setiap hal yang ditulis atau dikonstatir oleh Notaris merupakan hal yang dianggap benar, hal tersebut dikarenakan seorang Notaris dianggap sebagai pembuat dokumen yang memiliki kedudukan yang kuat di dalam sebuah proses hukum.[4] Produk yang dibuat oleh Notaris, yakni

[2] Udi Hermawan dan Munsyarif Abdul Chalim, "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam Memberikan Persetujuan terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum", *Jurnal Akta*, Volume 4, Nomor 3, September 2017, hlm 450.
[3] Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm 3.
[4] Tan Thong Kie, *Studi dan Serba-Serbi Praktek Notaris (Cetakan Kedua),* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), hlm 444.

berupa akta dapat menjadi dasar hukum terhadap suatu status harta benda hingga hak dan kewajiban dari seseorang. Sehingga apabila terjadi kesalahan dari akta yang dibuat oleh Notaris akan menjadikan keadaan dimana hak dan kewajiban dari seseorang dapat dicabut.[5]

Pelaksanaan tugas Notaris yang melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik memberikan konsekuensi hukum yang berupa kewajiban untuk menyimpan, melakukan tugas pelaporan dan pengarsipan dokumen-dokumen (protokol notaris). Protokol notaris tersebut berupa minuta akta, daftar akta yang telah dikeluarkan, daftar legalisasi surat-surat dibawah tangan, daftar surat dibawah tangan yang telah dilakukan, daftar klapper, daftar surat wasiat, dan lain-lain yang berhubungan dengan profesi Notaris. Sebagaimana bunyi ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya dissebut Undang-Undang Jabatan Notaris), yang memberikan definisi mengenai protokol/arsip penting notaris yang berupa:

> "Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut, muncul adanya kewajiban bagi Notaris, Notaris pengganti, Notaris pemegang protokol dan Majelis Pengawas

[5] T. Erwiansyahbana dan M. Melinda, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir, *Jurnal Lentera Hukum,* Vol 5, Nomor 2, Tahun 2018, pp. 305-321, hlm 30.

Daerah (MPD) Notaris untuk menjaga, merawat dan menyimpan dokumen tersebut dalam keadaan atau kondisi bagaimanapun juga meski notaris si pemilik protokol tengah cuti bahkan meninggal dunia.[6]

Selain memiliki kewenangan untuk menyimpan protokol notaris, terdapat juga tanggung jawab bagi Notaris untuk merahasikan protokol notaris. Hal tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan:

> "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: …. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain."

Berdasarkan ketentuan dalam pasal di atas, dapat dikatakan bahwa menyimpan dan menjaga kerahasiaan proktol Notaris merupakan suatu upaya menjaga umur yuridis dari akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna. Atau dapat dikatakan kerahasiaan dari prokotol Notaris dipergunakan untuk alat bukti yang sempurna bagi para pihak maupun ahli warisnya mengenai segala sesuatu yang termuat di dalam akta tersebut dengan cara melakukan penyimpanan protokol Notaris oleh Noraris pemegang protokol.[7]

[6] Hery Sunaryanto, Efektivitas Tempat Penyimpanan Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan,* Volume 2, Nomor 2, Agustus 2016, pp. 288-301, hlm 290.

[7] Brinda Anitha Wirastuti dan J. Andy Hartanto, Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan Oleh Ahli Waris Kepada Notaris Lain, *Jurnal Al-Qanun,* Volume 20, Noor 2, Desember 2017, hlm 9.

Notaris merupakan suatu profesi yang terikat denga kode etik. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan yang didapat dan digunakan dala praktik yang relevan dalam kehidupan masyarakat, dengan memiliki standar pengawasan, baik melalui orgaisasi maupun kode etik profesi.[8] Pengawasan Notaris dilakukan oleh MPD sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan:

> "Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris."

Pelaksanaan tugas dan fungsi MPD Notaris Kabupaten Semarang secara garis besar adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi MPD Kabupaten Semarang dalam hal pengawasan protokol Notaris disampaikan oleh Rika Budi Antawati, selaku anggota MPD Kabupaten Semarang berikut:

> "Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi MPD Kabupaten Semarang dalam pengawasan terhadap protokol notaris itu berupa pemeriksaan rutin, merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan, menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya, mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris, melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1kali dalam 1 tahun atau setiap waktu

[8] Wawan Tunggul Alam, *Memahami Profesi Hukum,* (Jakarta: Milenia Populer, 2004), hlm 19.

> yang dianggap perlu, menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada sat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, dan menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara."[9]

Manajerial berkas protokol Notaris merupakan kewajiban bagi Notaris dikarenakan hal tersebut merupakan arsip penting negara. Pelaksanaan manajerial berkas protokol Notaris harus selalu memperhatikan adanya faktor keamanan protokol Notaris dari resiko kerusakan dengan cara seksama dan penuh kehati-hatian, karena usia, dan hilang. Menjadi kewajiban bagi Notaris untuk menyimpan protokol Notaris serta kewajiban bagi MPD Notaris Kabupaten Semarang untuk mengawasi serta serah terima protokol yang minimal sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun untuk disimpan. Selain itu, terdapat kewajiban dalam hal melakukan pelaporan yang menjadi kewenangan MPD Kabupaten Semarang terhadap tiap-tiap Kantor Notaris di daerah kewenangannya.

Kewenangan MPD Kabupaten Semarang untuk mengawasi kinerja dari seluruh Notaris di Kabuapten Semarang merupakan bagian penting bagi keberlangsungan profesi Notaris. Oleh karena itu, MPD Notaris merupakan ujung tombak Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang melaksanakan pengawasan langsung terhadap notaris.[10] MPD Kabupaten Semarang sebagai pengawas, sejatinya melakukan pengawasan terhadap Notaris, dimana tiap-tiap anggota MPD harus memahami tugas dan fungsi Notaris. Atau dengan

[9] Rika Budi Antawati, *Wawancara,* Anggota Majelis Pengawasan Daerah Notaris Kabupaten Semarang, 20 April 2022.

[10] Ria Trisnomurti dan I Gusti Bagus Suryawan, Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris, *Jurnal Notariil*, Volume 2, Nomor 2, November 2018, pp. 127-140, hlm129.

kata lain, kewenangan sebagai pemeriksa atau pengawas yang dilakukan oleh MPD Kabupaten Semarang harus dilandasi pemahaman mengenai tugas, hak, dan kewajiban profesi yang diperiksa sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang pada ketentuannya menyebutkan bahwa MPD memiliki wewenang untuk memeriksa protokol notaris, menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, dan menunjuk Notaris yang diangkat sebagai pejabat umum.

Masa berlaku akta otentik yang panjang mengakibatkan perlunya manajerial berkas protokol Notaris di Kabupaten Semarang perlu diatur. Terlebih terhadap akta otentik yang sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih sejak para pihak menandatanganinya. Ketentuan Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa terhadap protkol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun harus diserahkan kepada MPD Notaris. Lebih lanjut lagi, dalam ketentuan Pasal 70 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris mengamanatkan bahwa MPD memiliki wewenang dalam menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Ketentuan tersebut menimbulkan implikasi bahwa dalam pelaksanaan kewenangan MPD belum terdapat kejelasan mengenai bagaimana MPD menjalankan tugasnya dalam menentukan tempat penyimpanannya.

Sejak disahkannya Undang-Undang Jabatan Notaris pada tahun 2004 hingga sekarang masih belum terdapat peraturan pelaksana yang mengatur secara khusus mengenai bagaimana pelaksanaan Pasal 63 ayat (5) dan Pasal 70 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris. Tidak adanya peraturan pelaksana tersebut mengakibatkan MPD, tidak terkecuali di Kabupaten Semarang harus menentukan standar operasional prosedur atau mekanisme berkaitan dengan manajerial berkas Protokol Notaris di Kabupaten Semarang. Fakta hukum tersebut mengakibatkan ketentuan dari Pasal 70 huruf 3 Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi tidak memiliki kekuatan atau daya paksa terhadap notaris dan MPD.

Berdasarkan hasil observasi dalam *pra-research* diketemukan hasil bahwasannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi MPD Kabupaten Semarang terdapat kendala dari faktor geografis yang begitu luas. Hal tersebut dikarenakan di Kabupaten Semarang terdapat 153 (seratus lima puluh tiga) Notaris yang dibagi menjadi 15 (lima belas) rayon. Adanya kendala dari faktor geografis tersebut mengakibatkan kendala dalam hal pemeriksaan atau audit dari anggota MPD Kabupaten Semarang. Selain itu, kendala dalam manajerial berkas Protokol Notaris oleh MPD Kabupaten Semarang masih terdapat kendala berupa beberapa notaris yang dalam manajerial berkas dalam hal penyimpanannya belum memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Adanya kekosongan hukum berupa belum terdapatnya aturan pelaksana dalam pengejawantahan pelaksanaan Pasal 63 ayat (5) dan Pasal 70

huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris mengakibatkan masih terdapat pelaksanaan manajerial berkas protokol yang belum seragam atau dikembalikan dalam aturan Kantor Notaris masing-masing. Hal tersebut turut menimbulkan kendala berkaitan dengan standarisasi pelaksanaan manajerial berkas Protokol Notaris terhadap Kantor Notaris dan bagaimana kewenangan MPD terhadap protokol tersebut.

Berdasarkan pada permasalahan yang diuraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan manajerial berkas Protokol Notaris di Kabupaten Semarang dan kewenangan MPD Kabupaten Semarang dalam pengawasan terhadap pelaksanaan manajerial berkas Protokol Notaris. Sehingga, judul dalam penulisan tesis ini berupa, "**KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN MANAJERIAL BERKAS PROTOKOL NOTARIS DI KABUPATEN SEMARANG SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**".

B. PERUMUSAN MASALAH

Problematika yang akan diajukan untuk mengeksplorasi fokus studi dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan manajerial berkas protokol notaris di Kabupaten Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?

2. Bagaimana peranan MPD Kabupaten Semarang dalam pengawasan terhadap pelaksanaan manajerial berkas protokol Notaris di Kabupaten Semarang?
3. Apakah hambatan yang timbul dalam pelaksanaan manaerial berkas protokol notaris di Kabupaten Semarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?

C. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk *to explore* (mengeksplorasi realitas sosial), *to critisize* (mengkiritisi *social issue* dan dampaknya), serta *to understand* (memahami suatu perkara/kasus).[11] Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui pelaksanaan manajerial berkas protokol notaris di Kabupaten Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

[11] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktek*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm 335.

2. Untuk mengkaji dan mengetahui peranan MPD Kabupaten Semarang dalam pengawasan terhadap pelaksanaan manajerial berkas protokol Notaris di Kabupaten Semarang.
3. Untuk mengkaji dan mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan manaerial berkas protokol notaris di Kabupaten Semarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

D. MANFAAT PENELITIAN

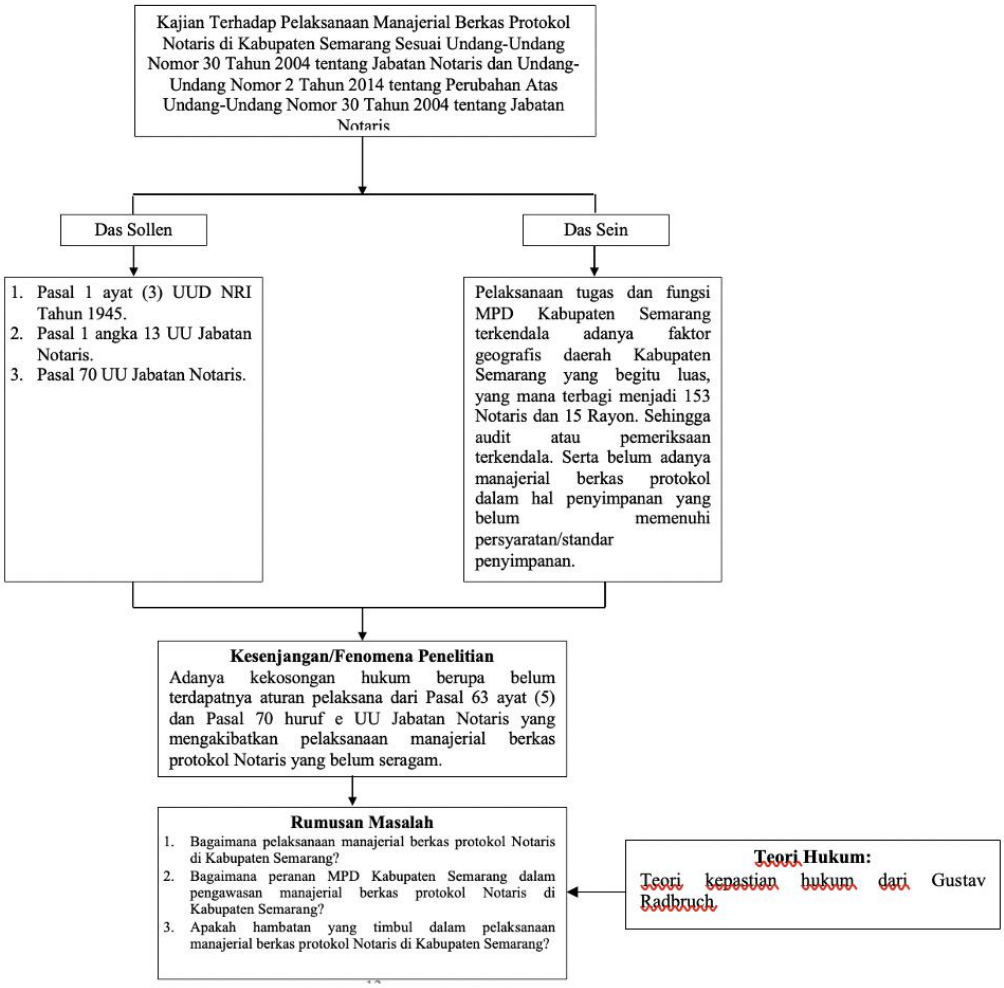
Apabila tujuan penelitian dalam rangka penyusunan tesis ini dapat dicapai, maka penelitian ini akan mempunyai kontribusi, baik secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, temuan dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi antara lain sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis
 a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Kenotariatan tentang permasalahan manajerial berkas Protokol Notaris.
 b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian mendatang yang sesuai dengan bidang penelitian ini.
2. Kontribusi Praktis
 a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi pihak-pihak terkait dengan manajerial berkas Protokol Notaris.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan saran praktis kepada MPD Kabupaten Semarang dan tiap-tiap Kantor Notaris di Kabupaten Semarang mengenai permasalahan manajerial berkas Protokol Notaris.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Alur Pemikiran



2. Kerangka Konseptual

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang

berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris, terdapat kewenangan berupa pelaporan dan pengarsipan dokumen notaris berupa protokol notaris. Protokol notaris sendiri menurut pengaturan dalam Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diartikan sebagai protokol atau arsip negara yang wajib dilindungi, disimpan, dijaga dan dirawat oleh nnotaris menurut aturan yang ada di undang-undang.

Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatannya memerlukan adnaya organ pengawasan guna menjamin pengamanan dari kepentingan umum terhadap para notaris dalam menjalankan jabatannya. Hal tersebut dilakukan agar profesi notaris menjalankan jabatannya dengan bertanggungjawab dan tidak mengindahkan nilai-nilai dan ukuran-ukuran etika serta melalaikan keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya.

Kehadiran institusi notaris di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 besrta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Ketentuan dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan implikasi bahwa Majelis

Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Pengawasan Notaris melahirkan adanya Majelis Pengawasan Daerah sebagai ujung tombak yang melaksanakan pengawasan langsung terhadap notaris. Berkaitan dengan protokol notaris terdapat pelaksanaan kewenangan dari MPD guna menyimpan protokol notaris yang minimal sudah berusia dua puluh lima tahun dari kantor notaris. Manajerial berkas protokol notaris merupakan kewajiban bagi kantor notaris dan MPD dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang harus memastikan adanya managerial yang baik dan memadai untuk menyimpan berkas untuk suatu waktu nanti diperlukan kembali (penyimpanan dan perawatan).

3. Kerangka Teoretik

Penelitian ini akan mengaplikasikan kasus posisi berkaitan dengan *das sein* dan *das sollen* berdasarkan teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori kepastian hukum dalam pandangan pemikiran Gustav Radbruch. Menurut Gustav Radbruch, nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi isi aturan hukum. Sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan. Hukum sebagai pengembang nilai keadilan menurut Gustav Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya

hukum.[12] Jika merujuk pada maksud Gustav Radbruch bahwa antara keadilan, finalitas, dan kepastian itu akan selalu terjadi pertentangan maka pada konteks penelitian hukum ini dimana finalitas yaitu perkembangan masyarakat yang menuntut terhadap aturan hukum menguji peraturan perundang-undangan agar memberikan manfaat, tetapi aspek legalitas ketentuan undang-undang telah mengatur sedemikian rupa dengan dalil sebagai kepastian hukum tentunya hanya menyandarkan pada mengikatnya norma-norma, yaitu asas *expressie unius est exclusio alterius.*

Penyimpanan protokol notaris harus tetap dilaksanakan meskipun notaris telah berakhir masa jabatannya ataupun sudah meninggal. Selain itu, dalam peneliharaan dokumen-dokumen protokol akan dilakukan serah terima dari notaris pemilik protokol kepada notaris lainnya yang ditunjuk sebagai notaris pemegang protokol.[13] Minuta-minuta yang disimpan oleh notaris dan MPD harus dipastikan aman dari kerusakan dan gangguan dari binatang-binatang yang dapat merusaknya serta terhadap pencurian. Meskipun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak menyebutkan secara tegas dan terperinci mengenai manajerial berkas protokol notaris, hal tersebut tetap haus dilakukan dengan memperhatikan bagaimana kebiasaan seseorang untuk

[12] Gustav Radbruch dalam Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1993), hlm 137.
[13] Purwanto, Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris dan MPD Terhadap Protokol Notaris yang Meninggal Dunia, *Jurnal Repertorium*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2018, hlm 3.

menyimpan dan mengamankan uangnya, surat-surat penting dan harta berharganya sedemikian rupa.[14]

Tan Thong Kie menyatakan bahwa seseorang yang menyimpan dokumen dalam protokol seorang notaris pada umumnya mengetahui bahwa sebuah dokumen itu aman di tangan notaris.[15] Masyarakat mempunyai kepercayaan besar baik terhadap notaris dan MPD, dengan demikian orang yang menyimpan suatu dokumen atau ahli warisnya selalu dapat meminta salinan atau *copi collationee* dari dokumen itu kepada notaris. Melanjutkan kembali, menurut pendapat Soegondo Notodisoerjo, minuta-minuta akta merupakan dokumen penting dan rahasia dari arsip kantor notaris dan karena itu harus disimpan dengan tertib di tempat yang aman dan tertutup, biasanya dimasukkan dalam lemari yang dapat ditutup dan dikunci, agar dokumen-dokumennya tersebut tidak mudah diambil orang lain yang tidak berhak ataupun melihat isinya.[16]

F. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitan tersebut, diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian

[14] G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris,* (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm 328.
[15] Tan Thong Kie, *Studi Notariat (Serba-Serbi Protokol Notaris,* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm 267.
[16] Soegondo Notosoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm 230.

merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.[17]

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang berorientasi pada permasalahan yang diteliti yakni berkaitan dengan pelaksanaan manajerial berkas protokol notaris, peran MPD dalam pengawasan manajerial berkas protokol, serta hamabtan dalam pelaksanaan manajerial berkas protokol berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kabupaten Semarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut **Soerjono Soekanto,** dalam penelitian hukum, prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian yaitu dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.[18]

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan tertulis lainnya sebagai data sekunder yang berhubungan dengan pelaksanaan manajerial berkas protokol notaris, peran MPD dalam pengawasan manajerial berkas

[17] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009), hlm 10.
[18] Soerjono Soekatno, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm 7.

protokol, serta hamabatan dalam pelaksanaan manajerial berkas protokol berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kabupaten Semarang. Sedangkan pendekatan empiris ditinjau dari hubungan dan pengaruh hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat dengan melakukan penelitian langsung terhadap subyek penelitian sebagai data primer.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan di atas.[19] Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum menyatakan bahwa suatu penelitian deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.[20] Dengan adanya objek penelitian dan didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan, diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat dan

[19] Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 97.
[20] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004), hlm 10.

menyeluruh serta sistematis berkaitan dengan pelaksanaan manajerial berkas protokol notaris, peran MPD dalam pengawasan manajerial berkas protokol, serta hambatan dalam pelaksanaan manajerial berkas protokol berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kabupaten Semarang.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok atau data utama yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan melalui kuesioner dan wawancara langsung dengan responden. Sumber data primer adalah kata-kata, metode analisis data berupa jawaban-jawaban pada kuesioner dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancara.[21] Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.[22] Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara terarah. Dalam wawancara terarah ini digunakan daftar pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu. Dengan mempersiapkan pertanyaan diharapkan wawancara dapat dilakukan dengan lebih menghemat waktu serta objek permasalahan dapat

[21] Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm 112.
[22] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 30.

terungkap melalui jawaban informan secara terbuka dan terarah dan hasil wawancara dapat langsung ditulis oleh peneliti.

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan dengan informan sebagai narasumber, yaitu:

1) Rika Budi Antawati S. H., M.Kn. Sebagai Sektretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kabupaten Semarang dan merupakan salah satu Notaris di Kabupaten Semarang
2) Bety kristiyani, S. H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Semarang
3) Yustina Retnowati Rahayu, S. H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Semarang

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.[23] Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang berhubungan dengan penelitian ini yakni peraturan perundang-undangan, berupa:

[23] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 157.

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Standar Penyimpanan Fisik Arsip
e) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahin 2014

Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris; dan

i) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer,[24] meliputi:

a) Hasil karya tulis ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi yang berhubungan dengan pelaksanaan manajerial berkas protokol notaris, peran MPD dalam pengawasan manajerial berkas protokol, serta hamabtan dalam pelaksanaan manajerial berkas protokol berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kabupaten Semarang;

[24] Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 12.

b) Buku-buku mengenai manajerial berkas protokol dan jabatan notaris; dan

c) Jurnal-jurnal ilmiah mengenai manajerial berkas protokol dan jabatan notaris baik dalam media cetak maupun dari media daring atau internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan bibiliografi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penelitian kepustakaan berkaitan dengan pelaksanaan manajerial berkas protokol notaris, peran MPD dalam pengawasan manajerial berkas protokol, serta hamabatan dalam pelaksanaan manajerial berkas protokol berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kabupaten Semarang. Hasil wawancara digunakan sebagai media untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini guna menguasai dan memahami permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dikaji secara satu kesatuan yang utuh. Data yang telah terkumpul melalui wawancara sebagai data

primer kemudian akan disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang relatif lengkap melalui klasifikasi secara kualitatif.[25]

Data sekunder diperoleh dari dari membaca, mencatat, mengutip literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dan hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu perundang-undangan, buku-buku, literatur, dokumen-dokumen.[26] Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer berupa perundang-undangan dan sumber hukum dibawahnya.[27] Sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan Indonesia, sumber-sumber hukum dan perundang-undangan negara lain, hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya baik nasional maupun internasional, termasuk pendapat para ahli.

5. Teknik Analisa Data

Data yang sudah dikumpulkan baik yang berupa data dokumenter dan informasi, kemudian dianalisis dan diolaholah data-data yang terkumpul menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu penelitian yang mempergunakan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, juga perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh.[28] Metode kualitatif adalah metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam

[25] Lexy J. Meleong, *Op.Cit.*, hlm 2.
[26] Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2002), hlm 27.
[27] Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm 24.
[28] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm 250.

berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu dibalik fenomena. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dikumpulkan yang kemudian dianalisa secara sistematis.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Penelitian dengan judul "Kajian Terhadap Pelaksanaan Manajerial Berkas Protokol Notaris Di Kabupaten Semarang Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris" dituliskan dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika sebagaimana telah ditentukan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dalam sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang yang memberikan penjelasan awal terkait penelitian yang hendak dilakukan penulis, perumusan masalah yang hendak dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian, serta orisinilitas penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian teori sesuai dengan tema yang hendak dibahas yakni berupa tinjauan kepustakaan mengenai Notaris, Protokol Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian hasil penelitian terkait perumusan masalah yang berupa pelaksanaan manajerial berkas protokol notaris, peran MPD dalam pengawasan manajerial berkas protokol, serta hamabatan dalam pelaksanaan manajerial berkas protokol berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kabupaten Semarang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya serta akan dipaparkan terkait saran dari pembahasan berkaitan dengan pelaksanaan manajerial berkas protokol notaris, peran MPD dalam pengawasan manajerial berkas protokol, serta hamabatan dalam pelaksanaan manajerial berkas protokol berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kabupaten Semarang.

H. ORISINILITAS PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, terdapat beberapa penelitian lain dari peneliti terdahulu yang memiliki relevansi dengan tesis ini. Penuangan karya ilmiah yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya *(previous researcher*) dimaksudkan untuk memberikan gambaran bahwa tesis

ini diajukan dengan membandingkan antara hasil penelitian terdahulu dengan temuan serta hasil analisis dalam tesis ini.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu (Orisinilitas Penelitian)

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Orisinilitas
1.	Putu Bellania Ariawan[29]	Kepastian Hukum Wilayah Jabatan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris yang Berakhir Masa Jabatannya	Menganalisis mengenai kepastian hukum wilayah jabatan notaris sebagai pemegang protokol notaris yan berakhir masa jabatannya dan pengaturan kedepan mengenai formasi wilayah jabatan notaris pemegang protokol notaris yang telah berakhir masa jabatannya.	Kepastian hukum formasi wilayah jabatan notaris dalam penunjukan pemegang protokol notaris yang berakhir masa jabatannya berdasarkan pada usulan dari MPD oleh Menteri dalam kaitannya pengangkatan pertama kali masih terdapat kekaburan norma sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengaturannya. Sehingga	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ariawan (2018) dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni: a. Fokus penelitian, penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya membahas mengenai protokol notaris secara umum tetapi membahas mengenai manajerial berkas protokol

[29] Putu Bellania Ariawan, Kepastian Hukum Wilayah Jabatan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris yang Berakhir Masa Jabatannya, *Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitas*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018.

				menimbulkan dualisme pemahaman dimana terdapat 2 pengaturan yang berbeda yakni dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris Dan Penentuan Kategori Daerah ataukah ada pengecualian khusus untuk dapat langsung menempati wilayah jabatan sesuai dengan jabatan notaris yang telah berakhir masa jabatannya.	notaris. b. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. c. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menempatkan Kantor Notaris dan MPD Kabupaten Semarang sebagai objek penelitian.

2.	Dwi Kukuh Verdyandika, Shinta Hadiyantina dan Endang Sri Kawuryan[30]	Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau Lebih	Mengkaji prosedur yang ideal dalam penyerahan protokol notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih kepada MPD serta mengkaji konsep sanksi yang ideal terhadap MPD atas tidak diserahkannya protokol notaris.	Perlu adanya sosialisasi mengenai protokol notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih oleh MPD kepada notaris, memberikan jangka waktu 30 hari dalam penyerahan protokol tersebut yang kemudian MPD mencatat dalam *database* dan menyimpan di kantor yang representatif agar memudahkan jika suatu saat notaris perlu mengeluarkan salinan akta ataupun *grosse*.	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Verdyandika, dkk., (2021) dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni: a. Metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis berupa yuridis empiris dengan data primer berupa wawancara. b. Fokus penelitian dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya membahas mengenai

[30] Dwi Kukuh Verdyandika, Shinta Hadiyantina dan Endang Sri Kawuryan, Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun atau Lebih, *Jurnal Mercatoria*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2021.

					penyerahan protokol notaris dan kewenangan MPD melainkan membahas berkaitan dengan managerial berkas protokol notaris dan pelaksanaan kewenangan pengawasan oleh MPD. c. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menempatkan Kantor Notaris dan MPD Kabupaten Semarang sebagai objek penelitian.

3.	Hery Sunaryanto[31]	Efektivitas Tempat Penyimpanan Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun	Menganalisis efektifitas tempat penyimpanan protokol yang minimal sudah berusia dua puluh lima tahun dan faktor penyebab tidak efektifnya tempat penyimpanan protokol notaris yang sudah berusia dua puluh lima tahun atau lebih beserta upaya penyelesaiannya.	Penyimpanan protokol notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun untuk saat ini tidak dijalankan atau tidak efektif karena terbentuk masalah berupa tidak adanya tempat penyimpanan dikarenakan MPD belum mempunyai gedung sendiri dan kurangnya dana operasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyimpanan protokol notaris adalah masalah aturan yang ada dii UUJN dan masalah	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sunaryanto (2018) dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni: a. Penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya membahas mengenai penyimpanan protokol notaris oleh MPD melainkan juga membahas mengenai manajerial berkas protokol oleh Kantor Notaris, pengawasan MPD,

[31] Hery Sunaryanto, Efektivitas Tempat Penyimpanan Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2018.

				tempat penyimpanan. Solusi dari permasalahan, MPD harus mempunyai gedung sendiri yang representatif untuk menyimpan dokumen-dokumen penting milik notaris yang sudah tidak bernilai secara hukum atau nilai kemanfaatannya sudah berkurang dalam UU JN.	dan kendala atas pelaksanaan managerial berkas protokol. b. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menempatkan Kantor Notaris dan MPD Kabupaten Semarang sebagai objek penelitian.

(Sumber: Olah Jurnal Oleh Penulis, 2022)